

## IMUNITAS BUMN UNTUK MELAKUKAN MONOPOLI

Balvas Imantaka<sup>1</sup>, Harswendo Shandy Yudha<sup>2</sup>, Jacobus Jopie Gilalo<sup>3</sup>, R. Yuniar Anisa Ilyanawati<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>Universitas Djuanda, [balvasimantaka@gmail.com](mailto:balvasimantaka@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Djuanda, [yudhaharswendo@gmail.com](mailto:yudhaharswendo@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Djuanda, [jopie.gilalo@unida.ac.id](mailto:jopie.gilalo@unida.ac.id)

<sup>4</sup>Universitas Djuanda, [yuniar.anisa.fh@unida.ac.id](mailto:yuniar.anisa.fh@unida.ac.id)

---

### ABSTRACT

*One of the prohibited practices is monopoly practice. Monopoly itself is the main component that will make wealth concentrated in the hands of a few groups so that it can create a social and economic inequality. Nevertheless, it turns out that State-Owned Enterprises can practice monopoly practices. The research method used is literature study that sourced from journals, articles until books and other scientific works so that what is written is not mere essays, but information that is valid or proven realistically. In addition, the sources used are Indonesian positive law or *ius constitutum*, namely the Law -Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. All issues in this study are included in Law Number 5 of 1999.*

Keywords : *Monopoly, Business Competition, State Owned Enterprises.*

### ABSTRAK

Salah satu praktek yang dilarang adalah praktek monopoli. Monopoli sendiri merupakan bagian utama yang dapat membuat kekayaan terpusat di tangan satu pelaku usaha sehingga berakibat kesenjangan sosial dan ekonomi. Kendati demikian, ternyata Badan Usaha Milik Negara dapat melakukan praktek monopoli. Metodologi yang digunakan adalah studi pustaka yang bersumber dari jurnal, artikel hingga buku dan karya ilmiah lainnya sehingga yang ditulis bukanlah karangan semata, melainkan informasi yang valid atau terbukti secara realistis. Selain itu, sumber yang digunakan adalah hukum positif Indonesia atau *ius constitutum* yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Semua persoalan dalam penelitian ini termakub dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.

Kata Kunci : *Monopoli, Persaingan Usaha, Badan Usaha Milik Negara.*

## PENDAHULUAN

Persaingan usaha adalah suatu hal yang pasti terjadi di dalam pasar baik dalam lingkup kecil maupun besar. Hal ini terjadi karena didasari oleh tujuan setiap pelaku usaha dalam melakukan usahanya tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Maka setiap pelaku usaha berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan konsumen dan menguasai pasar guna tercapainya tujuan yang mereka inginkan.

Terdapat berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan, mulai dari cara yang sehat hingga cara yang tidak sehat yang tentunya bukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha. Maka persaingan usaha sendiri biasanya terjadi pada pelaku usaha yang menjual produknya baik itu dalam bentuk barang ataupun jasa dengan sektor yang sama namun bukan berarti tidak ada persaingan antar sektor usaha yang berbeda.

Persaingan usaha sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal itu menunjukkan bahwa negara ikut andil dalam menertibkan situasi pasar di Indonesia dari adanya praktek-praktek negatif yang tentunya dilarang dan tidak boleh terjadi. Undang-Undang ini juga bertujuan untuk menciptakan kondisi pasar yang kompetitif guna terciptanya persaingan yang baik dan sehat.

Salah satu praktek yang dilarang adalah praktek monopoli. Monopoli sendiri merupakan bagian utama yang dapat membuat kekayaan terpusat di tangan satu pelaku usaha sehingga berakibat kesenjangan sosial dan ekonomi.<sup>1</sup> Kepeemilikan aset kekayaan oleh pelaku usaha baik perorangan maupun kelompok diperbolehkan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk melakukan monopoli, maka menjadi kewenangan negara untuk mengoreksi dan mengintervensi. Dengan pengertian sederhana maka monopoli adalah penguasaan pasar oleh seorang atau sekelompok pelaku usaha sehingga mengkerdilkan pelaku usaha lain.

Jika ditinjau pada kondisi pasar di Indonesia maka Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina, PLN dan PGN telah melakukan praktek monopoli yaitu dengan hanya adanya satu perusahaan dalam sektor atau bidang terkait. PT. Pertamina menguasai

---

<sup>1</sup> Ahmad Fauzi, *Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat*, *Jurnal Ilmu Hukum Delegalata*, Vol.6 No.2 Juli-Desember, 2021, hlm 397.

pasar bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia karena mayoritas masyarakat lebih memilih untuk membeli BBM dari Pertamina dibandingkan dengan dari kompetitornya. Selain itu Pertamina juga menjadi tolak ukur penetapan harga (*price fixing*) atas harga BBM di Indonesia yaitu tidak boleh ada perusahaan BBM yang memiliki harga dibawah Pertamina.

Selain itu adanya PT.PLN sebagai perusahaan listrik satu satunya di Indonesia<sup>2</sup> dan juga PGN sebagai perusahaan gas di Indonesia yang melakukan praktek monopoli akan tetapi tidak ada yang mempermasalahkan hal itu. Maka apa yang sebenarnya terjadi ? bukankan monopoli itu dilarang hingga ada Undang-Undang yang mengaturnya secara khusus ? ataukah ada pengecualian untuk Badan Usaha Milik Negara ? maka dengan dibuatnya peneliian ini akan memberikan fakta ilmiah terkait hal tersebut.

Maka sebagai dasar dan acuan dari penelitian ini, terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan larangan praktek monopoli di Indonesia berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 ?
2. Mengapa BUMN diperbolehkan melakukan praktek Monopoli ?

## METODOLOGI PENELITIAN

Metodolologi yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal, artikel hingga buku dan karya ilmiah lainnya sehingga yang ditulis bukanlah karangan semata, melainkan informasi yang valid atau terbukti secara realistis.Selain itu, sumber yang digunakan adalah hukum positif Indonesia atau *ius constitutum* yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Ketentuan Monopoli Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999

Monopoli adalah praktek yang di larang dalam persaingan usaha. Hal ini sebagaimana diatur pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat menyebutkan

---

<sup>2</sup> KumparanBisnis, *Sudah Monopoli Bisnis Listrik Tapi Masih Rugi, Begini Penjelasan PLN*, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/sudah-monopoli-bisnis-listrik-tapi-masih-rugi-begini-penjelasan-pln-1tdxzEdb49E/full> , 19 Juni 2020.

bahwa semua pelaku usaha dilarang untuk melakukan penguasaan pasar sehingga dapat menimbulkan terjadinya praktik monopoli. Praktek yang dilarang adalah dengan menguasai diatas 50% pasar sehingga mengakibatkan pelakuusaha yang lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha sejenis.

Tujuan dari dibuatnya peraturan tersebut adalah untuk menciptakan kondisi pasar dengan persaingan usaha yang sehat sehingga praktek-praktek yang menimbulkan efek negatif bagi kondisi kestabilan iklim pasar itu dilarang karena dapat merugikan pelaku usaha lainnya karena persaingan di dunia usaha di pahami sebagai kegiatan positif yang independen untuk mencapai *equilibrium*.<sup>3</sup> Dengan demikian, maka monopoli juga dapat merugikan pelaku usaha lain karena sektor pasar sejenis telah dikuasai oleh satu pelaku usaha baik itu perorangan atau berkelompok. Contohnya terhadap sektor usaha x yang di dalamnya terdapat 10 pelaku usaha dengan produk yang sama. Namun sektor tersebut dikuasai oleh satu pelaku usaha dengan cakupan konsumennya sebanyak lebih dari 50% sehingga 9 pelaku usaha lainnya mengalami kesulitan masuk ke dalam persaingan usaha di dalam pasar. Maka hal itu tidak boleh terjadi karena memenuhi unsur praktek monopoli yang menguasai pasar sebanyak lebih dari 50% dan merugikan pelaku usaha lain sehingga mereka sulit masuk ke dalam persaingan usaha di pasar.

Adapun praktek monopoli yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap penguasaan pasar dan penetapan harga (*price fixing*) sehingga pelaku usaha lainnya terpengaruh dalam menetapkan harga jual produk yang tidak boleh lebih rendah daripada yang sudah ditetapkan oleh BUMN pada sektor terkait. Peran negara didalam kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan perbuatan administrasi negara, baik yang bersifat yuridis ataupun perbuatan yang tidak bersifat yuridis.<sup>4</sup> Keduanya bertujuan untuk menciptakan perlindungan hak masyarakat khususnya dalam persaingan usaha. Dengan demikian maka jika negara melakukan monopoli perdagangan melalui BUMN maka terdapat pemusatan atau penguasaan pasar yang sekilas terlihat merugikan pihak atau pelaku usaha lain.

## **B. Pengecualian Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999**

---

<sup>3</sup> George Stigler, *Perfect Competittion, Historically Contemplated*, The Journal of Political Economy, Volume. 65, No 1, 1957, hlm. 1-3.

<sup>4</sup> Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Pada dasarnya monopoli memang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia karena telah ada Undang-Undang-nya tersendiri. Akan tetapi jika diperhatikan lebih cerat dan teliti ternyata terdapat pengecualian atas larangan praktek monopoli yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam BAB IX UU Nomor 5 Tahun 1999, pada pasal 51 dijelaskan bahwa monopoli yang berkaitan dengan hajat hidup banyak orang serta berpengaruh bagi negara diatur dalam Undang-Undang serta di selenggarakan oleh BUMN ataupun lembaga yang ditunjuk atau dibentuk oleh negara itu diperbolehkan. Dengan demikian terdapat pelaku usaha yang di beri kebebasan untuk melakukan monopoli tentunya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya apaakah suatu kegiatan, badan, pelaku usaha seperti apa yang di kecualikan dalam peraturan hukum persaingan. Pengecualian dalam hukum persaingan umumnya didasari pada beberapa pertimbangan, antara lain:

- Perintahdari UUD 1945
- Perintah dari UU atau Peraturan lainnya
- Adanya intruksi/perintah berdasarkan regulasi badan administrasi

Namun apa yang menjadi dasar pemerintah melalui UU Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian tersebut yaitu karena 2 faktor sebagai berikut :

1. Untuk memberikan perlindungan yang khusus berdasarkan kepentingan umum seperti transportasi, listrik, telekomunikasi, air minum, dll;
2. Untuk industri yang butuh perlindungan secara khusus karna praktik kartel yang tidak bisa dihindarkan sehingga dengan pertimbangan ini akan jauh lebih baik untuk memberikan proteksi yang jelas untuk suatu pihak dariipada menegakan undang-undang persaingan usaha.<sup>5</sup>

Dengan demikian maka tidak semua pelaku usaha dapat masuk kedalam persaingan usaha di *market* pada sektor tertentu yang telah diatur dan dibatasi sehingga terdapat pengecualian sebagaimana dijelaskan diatas. Pengecualian tersebut memberi hak lebih kepada pelaku usaha yang telah ditentukan dapat melakukan monopoli yang khusus untuk pelaku usaha yang mendapat proteksi atau perlindungan lebih. Peraturan tersebut sejalan dengan peraturan lain yang

---

<sup>5</sup> Thomas Jorde *et al*, *Gilbert Law Summaries - Antitrust*, Harcourt Brace Legal and Professional Publications. Inc, 9th Edition, 1996, hlm. 114.

memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja industri melalui pembatasan masuk ke pasar termasuk peraturan tentang harga maupun pelayanan. Contohnya , industri yang diatur penting untuk memenuhi kebutuhan banyak orang seperti air, listrik atau telekomunikasi. Dengan adanya pembatasan untuk masuk bagi pelaku usaha lain, maka pelaku yang telah ada di pasar harus melakukan secara efisien, inovatif dan meningkatkan pelayanan karena tidak adanya persaingan antar pelaku usaha, melainkan yang harus dilakukan adalah memberi kualitas yang baik pada produk yang dibuat dan fokus pada tujuan dari peraturan yang ada.<sup>6</sup>

Hal ini sejalan juga dengan pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwasannya bumi beserta kekayaan yang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Maka jelas pembatasan *entry* ke pasar sektor kekayaan alam seperti minyak, listrik dan gas sebagaimana yang dikelola oleh PT.Pertamina (minyak bumi), PLN (listrik) dan PGN ( gas) sebagai pelaku usaha yang diberi hak monopoli karena merupakan Badan Usaha Milik Negara tidak melanggar ketentuan monopoli yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena mempertimbangkan berbagai faktor antara lain :

1. Sumber daya alam yang harus dibatasi karena dibutuhkan dalam jangka panjang sementara proses terciptanya sumber daya alam sendiri memerlukan waktu yang tidak sebentar.
2. Sumber daya alam menjadi kebutuhan utama masyarakat saat ini seperti minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan yang digunakan untuk mobilitas masyarakat, listrik untuk menunjang keberlangsungan hidup sehari-hari dan gas yang juga demikian.
3. Perlu adanya penetapan harga agar menjadi landasan penetapan harga oleh pelaku usaha lain yang sejenis apabila memang ada sehingga tidak terjadi pemborosan pengerukan sumber daya.
4. Pelaku usaha lain selain yang dikelola oleh negara belum tentu mampu dalam melakukan pengolahan sumber daya sehingga menjadi produk yang siap digunakan karena biaya pengelolaannya yang sangat mahal sehingga sebagai upaya melakukan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam maka dilakukanlah monopoli oleh negara melalui BUMN.

---

<sup>6</sup> Andi Fahmi Lubis, et al, *Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2017, hlm 290.

perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar kekeluargaan dengan demokrasi ekonomi.<sup>7</sup> Maka dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1999, terdapat pengecualian yang diberlakukan sebagai bagian dari undang-undang yang mencakup aspek sebagai berikut:

1. Monopoli alamiah yang dikelola negara melalui BUMN atau lembaga lain ;
2. Pengecualian akan perbuatan/ kegiatan ;
3. Pengecualian akan perjanjian tertentu ;
4. Pengecualian akan pelaku usaha tertentu.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini maka terdapat kesimpulan yaitu :

1. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur mengenai larangan praktek monopoli yaitu pada pasal 17 yang menjelaskan bahwa semua pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar sehingga menimbulkan terjadinya praktek monopoli. Praktek yang dilarang adalah dengan menguasai diatas 50% pasar sehingga mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha yang sejenis.
2. Praktek Monopoli memang dilarang, akan tetapi terdapat pengecualian pada pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 bahwa diperbolehkan monopoli yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak serta berpengaruh bagi negara diatur dalam Undang-Undang serta di selenggarakan oleh BUMN ataupun lembaga yang ditunjuk atau dibentuk oleh negara itu diperbolehkan. Hal itu dilakukan atas dasar pertimbangan sebagai berikut :
  1. Sumber daya alam yang harus dibatasi karena dibutuhkan dalam jangka panjang sementara proses terciptanya sumber daya alam sendiri memerlukan waktu yang tidak sebentar.
  2. Sumber daya alam menjadi kebutuhan utama masyarakat saat ini seperti minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan yang digunakan untuk mobilitas masyarakat, listrik untuk menunjang keberlangsungan hidup sehari-hari dan gas yang juga demikian.
  3. Perlu adanya penetapan harga agar menjadi landasan penetapan harga oleh pelaku usaha lain yang sejenis apabila memang ada sehingga tidak terjadi pemborosan pengerukan sumber daya.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 295.

4. Pelaku usaha lain selain yang dikelola oleh negara belum tentu mampu dalam melakukan pengolahan sumber daya sehingga menjadi produk yang siap digunakan karena biaya pengelolaannya yang sangat mahal sehingga sebagai upaya melakukan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam maka dilakukanlah monopoli oleh negara melalui BUMN.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku dan Jurnal Ilmiah :

Ahmad Fauzi, *Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha*

*Tidak Sehat*, Jurnal Ilmu Hukum Delegalata, Vol.6 No.2 Juli-Desember, 2021.

Andi Fahmi Lubis, *et al*, *Hukum Persaiingan Usaha*, KPPU, Jakarta, 2017.

George Stigler, *Perfect Competition, Historically Contemplated*, The Journal of Political Economy, Vol. 65, No 1, 1957.

Malaka, Mashur. *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha*, jurnal Al-Adl, Vol.7 No.2, 2014.

Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Thomas Jorde *et al*, *Gilbert Law Summaries - Antitrust*, Harcourt Brace Legal and Professional Publications. Inc, 9th Edition, 1996.

### 2. Peraturan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### 3. Internet :

KumparanBisnis, *Sudah Monopoli Bisnis Listrik Tapi Masih Rugi, Begini Penjelasan PLN*, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/sudah-monopoli-bisnis-listrik-tapi-masih-rugi-begini-penjelasan-pln-1tdxzEdb49E/full> .